



Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 15"), Direksi PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat"), yaitu:	In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Convening of a General Meeting of Shareholders of a Public Company (hereinafter referred to as "POJK No. 15"), the Board of Directors of PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby notifies the shareholders that the Company has convened an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"), as follows:
Pada:	On:
Hari/Tanggal: Senin, tanggal 14 September 2026	Day/Date: Monday, 14 September 2026
Waktu: Pukul 14.01 WIB	Time: 14:01 Western Indonesia Time (WIB)
Tempat: Hotel Manhattan Lantai 10, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 19–24, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940	Venue: Hotel Manhattan, 10th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 19–24, Kuningan, Karet Kuningan, Setiabudi Sub-district, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 12940
A. Mata Acara Rapat	A. Agenda of the Meeting
1. Persetujuan PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan melalui konversi utang Perseroan kepada kreditur Perseroan dan penyetoran tunai oleh investor independen.	1. Approval of the Capital Increase Without Preemptive Rights (<i>Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu</i> , " PMTHMETD ") in order to improve the Company's financial position through the conversion of the Company's debt to the Company's creditors and cash payment by independent investors.
2. Persetujuan penetapan pengendali Perseroan sehubungan dengan adanya perubahan komposisi kepemilikan saham setelah PMTHMETD.	2. Approval of the determination of the Company's Controller in connection with the change in share ownership composition following the PMTHMETD.
3. Persetujuan perubahan nama Perseroan menjadi PT Remitra Global International Tbk.	3. Approval of the change of the Company's name to PT Remitra Global International Tbk.
4. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD dan penyesuaian lainnya.	4. Approval of amendments to the Company's Articles of Association in connection with the implementation of the PMTHMETD and other adjustments.
5. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.	5. Approval of the change in the composition of the members of the Company's Board of Directors.
6. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.	6. Approval of the change in the composition of the members of the Company's Board of Commissioners.
Mata acara mengenai Persetujuan perluasan kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan holding serta studi kelayakan atas perluasan kegiatan usaha	The agenda item concerning approval of the expansion of the Company's business activities as a holding company, together with the feasibility study

Perseroan, berikut penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025, telah dibatalkan oleh Perseroan sebagaimana diumumkan pada tanggal 10 September 2026. Mata acara tersebut tidak dibahas dan tidak dimintakan keputusan dalam Rapat, serta akan diajukan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersendiri yang akan diselenggarakan pada waktu yang akan ditentukan kemudian.	on the expansion of the Company's business activities, and the corresponding adjustment of the Company's purposes, objectives and business activities based on the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification, has been cancelled by the Company as announced on 10 September 2026. This agenda item was not discussed and no resolution was sought thereon at the Meeting, and it will be submitted for shareholder approval at a separate General Meeting of Shareholders to be convened at a time to be determined later.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat	B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners Present at the Meeting
Dewan Komisaris	Board of Commissioners
• Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Bapak IRWAN RAHARJA	• President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner: Mr. IRWAN RAHARJA
Direksi	Board of Directors
• Direktur Utama: Bapak JEFRI JUNAEDI	• President Director: Mr. JEFRI JUNAEDI
C. Kehadiran Pemegang Saham	C. Shareholder Attendance
Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang secara keseluruhan mewakili 3.912.236.134 (tiga miliar sembilan ratus dua belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh empat) saham atau 71,131% dari total 5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta) saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.	The Meeting was attended by shareholders or their proxies collectively representing 3,912,236,134 (three billion nine hundred twelve million two hundred thirty-six thousand one hundred thirty-four) shares, or 71.131% of the total 5,500,000,000 (five billion five hundred million) issued shares with valid voting rights of the Company.
D. Kuorum dan Legalitas Rapat	D. Quorum and Legality of the Meeting
Jumlah kehadiran tersebut telah memenuhi ketentuan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 15, dengan rincian sebagai berikut:	The above level of attendance satisfied the requirements for the attendance and resolution quorum as stipulated in the Company's Articles of Association and POJK No. 15, with details as follows:

Kuorum dan Legalitas Rapat

Quorum and Legality of the Meeting

Mata Acara <i>Agenda Item</i>	Kuorum kehadiran <i>Attendance Quorum</i>	Dasar <i>Legal Basis</i>	Jumlah saham minimum <i>Minimum Number of Shares</i>	Kehadiran <i>Attendance</i>	Keterangan <i>Remarks</i>
Pertama sampai dengan Keempat <i>First to Fourth</i>	Lebih dari 2/3 bagian <i>More than 2/3</i>	Pasal 16 ayat 3 huruf (a) dan huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 huruf (a) dan huruf (b) POJK No. 15 <i>Article 16 paragraph (3) letters (a) and (b) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 42 letters (a) and (b) of POJK No. 15</i>	3.666.666.667 saham (66,6667%) <i>3,666,666,667 shares (66.6667%)</i>	3.912.236.134 saham (71,131%) <i>3,912,236,134 shares (71.131%)</i>	Terpenuhi <i>Satisfied</i>
Kelima dan Keenam <i>Fifth and Sixth</i>	Lebih dari 1/2 bagian <i>More than 1/2</i>	Pasal 16 ayat 2 angka (1) huruf (a) dan huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1)	2.750.000.001 saham (50,00%)	3.912.236.134 saham (71,131%)	Terpenuhi <i>Satisfied</i>

Mata Acara <i>Agenda Item</i>	Kuorum kehadiran <i>Attendance</i> <i>Quorum</i>	Dasar <i>Legal Basis</i>	Jumlah saham minimum <i>Minimum</i> <i>Number of</i> <i>Shares</i>	Kehadiran <i>Attendance</i>	Keterangan <i>Remarks</i>
		huruf (a) dan huruf (c) POJK No. 15 <i>Article 16 paragraph (2)</i> <i>number (1) letters (a) and</i> <i>(c) of the Company's</i> <i>Articles of Association in</i> <i>conjunction with Article 41</i> <i>paragraph (1) letters (a)</i> <i>and (c) of POJK No. 15</i>	2,750,000,001 <i>shares</i> (50.00%)	3,912,236,134 <i>shares</i> (71.131%)	

E. Kesempatan Bertanya	E. Opportunity to Ask Questions
Dalam Rapat tersebut, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.	At the Meeting, shareholders and/or their proxies were given the opportunity to raise questions and/or give opinions in relation to the agenda items of the Meeting.
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat	F. Resolution Mechanism at the Meeting
Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Seluruh proses pemungutan suara difasilitasi melalui sistem eASY.KSEI dan pemungutan suara secara fisik.	Resolutions were adopted by deliberation to reach unanimous decision. Where consensus could not be reached, resolutions were adopted by voting. The entire voting process was facilitated through the eASY.KSEI system and physical voting.
G. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan atau Pendapat	G. Procedure for Raising Questions or Opinions
Pada setiap mata acara Rapat, pemegang saham diberikan kesempatan untuk bertanya. Pemegang saham yang hadir secara fisik menyampaikan pertanyaan melalui formulir pertanyaan yang telah disediakan, sedangkan pemegang saham yang hadir secara elektronik menyampaikannya melalui sistem eASY.KSEI.	For each agenda item of the Meeting, shareholders were given the opportunity to ask questions. Shareholders attending in person submitted questions through the question form provided, while shareholders attending electronically submitted questions through the eASY.KSEI system.
H. Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan	H. Number of Shareholders Raising Questions

Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan
Number of Shareholders Raising Questions

Mata Acara <i>Agenda Item</i>	Jumlah pertanyaan <i>Number of Questions</i>
Mata Acara Pertama <i>First Agenda Item</i>	Tidak ada pertanyaan <i>No questions</i>
Mata Acara Kedua <i>Second Agenda Item</i>	Tidak ada pertanyaan <i>No questions</i>
Mata Acara Ketiga <i>Third Agenda Item</i>	Tidak ada pertanyaan <i>No questions</i>
Mata Acara Keempat <i>Fourth Agenda Item</i>	Tidak ada pertanyaan <i>No questions</i>
Mata Acara Kelima <i>Fifth Agenda Item</i>	Tidak ada pertanyaan <i>No questions</i>

Mata Acara <i>Agenda Item</i>	Jumlah pertanyaan <i>Number of Questions</i>
Mata Acara Keenam <i>Sixth Agenda Item</i>	Tidak ada pertanyaan <i>No questions</i>

I. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat	I. Voting Results and Resolutions of the Meeting
--	---

Mata Acara Pertama	First Agenda Item
Persetujuan PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan melalui konversi utang Perseroan kepada kreditur Perseroan dan penyetoran tunai oleh investor independen.	Approval of the PMTHMETD in order to improve the Company's financial position through the conversion of the Company's debt to the Company's creditors and cash payment by independent investors.
Hasil perhitungan suara:	Voting results:

Setuju <i>In Favor</i>	Abstain <i>Abstain</i>	Tidak Setuju <i>Against</i>
3.912.232.934 suara atau 99,9999% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat <i>3,912,232,934 votes, or 99.9999% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>	100 suara atau 0,0000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat <i>100 votes, or 0.0000% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>	3.100 suara atau 0,0001% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat <i>3,100 votes, or 0.0001% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>

Sesuai Pasal 47 POJK No. 15, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, Rapat dengan suara setuju sejumlah 3.912.233.034 saham atau 99,9999% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, memutuskan:	Pursuant to Article 47 of POJK No. 15, Abstain votes are deemed to have been cast in the same manner as the votes of the majority of the shareholders who cast a vote. Accordingly, the Meeting, with 3,912,233,034 votes in favor, or 99.9999% of all shares with voting rights present at the Meeting, resolved:
Menyetujui:	To approve:
1. Menyetujui PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan Perseroan sebagai bagian dari restrukturisasi keuangan yang disetujui RUPS.	1. To approve the PMTHMETD in order to improve the Company's financial position as part of the financial restructuring approved by the GMS.
2. Menyetujui penerbitan saham baru Seri B sebanyak-banyaknya 1.024.490.000.000 (satu triliun dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh juta) saham dengan harga pelaksanaan Rp1,00 (satu Rupiah) per saham.	2. To approve the issuance of up to 1,024,490,000,000 (one trillion twenty-four billion four hundred ninety million) new Series B shares at an exercise price of Rp1.00 (one Rupiah) per share.
3. Menyetujui penggunaan hak tagih para kreditur sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.	3. To approve the use of the creditors' claims as compensation for the payment obligation for the share price, to the extent it satisfies the applicable provisions.
4. Menyetujui penilaian hak tagih pada nilai wajar oleh Penilai.	4. To approve the appraisal of the claims at fair value by the Appraiser.
5. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui pelaksanaan penambahan modal untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	5. To delegate authority to the Company's Board of Commissioners to approve the implementation of the capital increase for a period of no longer than 1 (one) year in accordance with the applicable provisions.
6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani dokumen yang diperlukan dan menyampaikan laporan serta keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, KSEI dan instansi terkait.	6. To grant power of attorney to the Company's Board of Directors to sign the necessary documents and to submit reports and information disclosures to the Financial Services Authority, the Indonesia Stock Exchange, KSEI, and other relevant authorities.

Mata Acara Kedua	Second Agenda Item
Persetujuan penetapan pengendali Perseroan sehubungan dengan adanya perubahan komposisi kepemilikan saham setelah PMTHMETD.	Approval of the determination of the Company's Controller in connection with the change in share ownership composition following the PMTHMETD.
Hasil perhitungan suara:	Voting results:

Setuju <i>In Favor</i>	Abstain <i>Abstain</i>	Tidak Setuju <i>Against</i>
3.912.232.934 suara atau 99,9999% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat <i>3,912,232,934 votes, or 99.9999% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>	100 suara atau 0,0000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat <i>100 votes, or 0.0000% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>	3.100 suara atau 0,0001% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat <i>3,100 votes, or 0.0001% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>

Sesuai Pasal 47 POJK No. 15, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, Rapat dengan suara setuju sejumlah 3.912.233.034 saham atau 99,9999% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, memutuskan:	Pursuant to Article 47 of POJK No. 15, Abstain votes are deemed to have been cast in the same manner as the votes of the majority of the shareholders who cast a vote. Accordingly, the Meeting, with 3,912,233,034 votes in favor, or 99.9999% of all shares with voting rights present at the Meeting, resolved:
Rapat memutuskan sebagai berikut:	The Meeting resolved as follows:
1. Mengetahui dan mengukuhkan bahwa setelah pelaksanaan PMTHMETD, PT Headwell Bintang Energi Hijau menjadi Pengendali baru Perseroan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.	1. To acknowledge and confirm that, following the implementation of the PMTHMETD, PT Headwell Bintang Energi Hijau becomes the Company's new Controller as referred to in the regulations of the Financial Services Authority.
2. Mengetahui bahwa perolehan saham tersebut dikecualikan dari kewajiban Penawaran Tender Wajib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	2. To acknowledge that such share acquisition is exempt from the Mandatory Tender Offer obligation in accordance with the applicable provisions.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi, pelaporan dan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan perubahan pengendalian Perseroan.	3. To grant power and authority to the Company's Board of Directors to make information disclosures, submit reports, and take such other actions as may be necessary in connection with the change of control of the Company.

Mata Acara Ketiga	Third Agenda Item
Persetujuan perubahan nama Perseroan menjadi PT Remitra Global International Tbk.	Approval of the change of the Company's name to PT Remitra Global International Tbk.
Hasil perhitungan suara:	Voting results:

Setuju <i>In Favor</i>	Abstain <i>Abstain</i>	Tidak Setuju <i>Against</i>
3.912.232.934 suara atau 99,9999% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat <i>3,912,232,934 votes, or 99.9999% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>	100 suara atau 0,0000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat <i>100 votes, or 0.0000% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>	3.100 suara atau 0,0001% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat <i>3,100 votes, or 0.0001% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>

Sesuai Pasal 47 POJK No. 15, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan	Pursuant to Article 47 of POJK No. 15, Abstain votes are deemed to have been cast in the same manner as the votes of the majority of the shareholders who cast a vote.
--	--

demikian, Rapat dengan suara setuju sejumlah 3.912.233.034 saham atau 99,9999% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, memutuskan:	Accordingly, the Meeting, with 3,912,233,034 votes in favor, or 99.9999% of all shares with voting rights present at the Meeting, resolved:
Menyetujui:	To approve:
1. Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Remitra Global International Tbk.	1. To approve the change of the Company's name to PT Remitra Global International Tbk.
2. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.	2. To approve the amendment of Article 1 paragraph (1) of the Company's Articles of Association.
3. Menegaskan bahwa perubahan nama berlaku efektif sejak tanggal keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia.	3. To confirm that the name change shall take effect as of the date of the decision of the Minister of Law of the Republic of Indonesia.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengurus pemesanan nama, menyatakan keputusan Rapat dalam akta notaris, memperoleh persetujuan Menteri, serta melakukan penyesuaian pada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, KSEI, OSS dan instansi terkait.	4. To grant power of attorney to the Company's Board of Directors to arrange the name reservation, restate the resolutions of the Meeting in a notarial deed, obtain the Minister's approval, and make corresponding adjustments with the Financial Services Authority, the Indonesia Stock Exchange, KSEI, the Online Single Submission (OSS) system, and other relevant authorities.

Mata Acara Keempat	Fourth Agenda Item
Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD dan penyesuaian lainnya.	Approval of amendments to the Company's Articles of Association in connection with the implementation of the PMTHMETD and other adjustments.
Hasil perhitungan suara:	Voting results:

Setuju <i>In Favor</i>	Abstain <i>Abstain</i>	Tidak Setuju <i>Against</i>
3.912.232.934 suara atau 99,9999% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat <i>3,912,232,934 votes, or 99.9999% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>	100 suara atau 0,0000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat <i>100 votes, or 0.0000% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>	3.100 suara atau 0,0001% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat <i>3,100 votes, or 0.0001% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>

Sesuai Pasal 47 POJK No. 15, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, Rapat dengan suara setuju sejumlah 3.912.233.034 saham atau 99,9999% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, memutuskan:	Pursuant to Article 47 of POJK No. 15, Abstain votes are deemed to have been cast in the same manner as the votes of the majority of the shareholders who cast a vote. Accordingly, the Meeting, with 3,912,233,034 votes in favor, or 99.9999% of all shares with voting rights present at the Meeting, resolved:
Menyetujui:	To approve:
1. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar mengenai nama Perseroan menjadi PT Remitra Global International Tbk dan tempat kedudukan Perseroan menjadi Jakarta Selatan.	1. To approve the amendment of Article 1 paragraph (1) of the Articles of Association regarding the change of the Company's name to PT Remitra Global International Tbk and the change of the Company's domicile to South Jakarta.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar mengenai peningkatan modal dasar dan pembentukan Saham Seri B dengan nilai nominal Rp1,00.	2. To approve the amendment of Article 4 paragraph (1) of the Articles of Association regarding the increase of authorized capital and the creation of Series B Shares with a nominal (par) value of Rp1.00.

3. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar mengenai modal ditempatkan dan disetor pasca-PMTHMETD.	3. To approve the amendment of Article 4 paragraph (2) of the Articles of Association regarding the issued and paid-up capital following the PMTHMETD.
4. Menyetujui perubahan Pasal 20 Anggaran Dasar mengenai tugas dan wewenang Direksi.	4. To approve the amendment of Article 20 of the Articles of Association regarding the duties and authority of the Board of Directors.
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam akta notaris serta mengurus persetujuan dan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan otoritas terkait.	5. To grant power of attorney to the Company's Board of Directors to restate the entire Articles of Association in a notarial deed and to arrange for approval and notification to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and other relevant authorities.

Mata Acara Kelima	Fifth Agenda Item
Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.	Approval of the change in the composition of the members of the Company's Board of Directors.
Hasil perhitungan suara:	Voting results:

Setuju <i>In Favor</i>	Abstain <i>Abstain</i>	Tidak Setuju <i>Against</i>
3.912.110.134 suara atau 99,9968% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat <i>3,912,110,134 votes, or 99.9968% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>	100 suara atau 0,0000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat <i>100 votes, or 0.0000% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>	125.900 suara atau 0,0032% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat <i>125,900 votes, or 0.0032% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>

Sesuai Pasal 47 POJK No. 15, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, Rapat dengan suara setuju sejumlah 3.912.110.234 saham atau 99,9968% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, memutuskan:	Pursuant to Article 47 of POJK No. 15, Abstain votes are deemed to have been cast in the same manner as the votes of the majority of the shareholders who cast a vote. Accordingly, the Meeting, with 3,912,110,234 votes in favor, or 99.9968% of all shares with voting rights present at the Meeting, resolved:
Menyetujui:	To approve:
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Jefri Junaedi selaku Direktur Utama Perseroan dan Bapak Samuel Eben Heizer T. selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.	1. To accept and approve the resignation of Mr. Jefri Junaedi as President Director of the Company and Mr. Samuel Eben Heizer T. as Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak Jefri Junaedi dan Bapak Samuel Eben Heizer T. atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan dan laporan tahunan serta laporan keuangan Perseroan yang telah disetujui oleh Rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2. To grant full release and discharge (acquit et de charge) to Mr. Jefri Junaedi and Mr. Samuel Eben Heizer T. for the management actions undertaken during their respective terms of office up to the closing of this Meeting, to the extent such actions are reflected in the Company's books and in the Company's annual report and financial statements approved by the Meeting, subject to the prevailing laws and regulations.
3. Mengangkat Bapak Santoso Widjojo sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak Jehuda Ebenhaezer Winata sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2026 yang diselenggarakan pada tahun 2027.	3. To appoint Mr. Santoso Widjojo as President Director of the Company and Mr. Jehuda Ebenhaezer Winata as Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for financial year 2026 to be held in 2027.

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan, termasuk memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	4. To grant power and authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to restate the resolutions of this Meeting in a notarial deed and to take all actions necessary in connection with the change in the composition of the Company's Board of Directors, including notifying the change of the Company's data to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, and to take such other actions as may be necessary in accordance with the prevailing laws and regulations.
Dengan demikian, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:	Accordingly, the composition of the Company's Board of Directors is as follows:

Jabatan <i>Position</i>	Nama <i>Name</i>
Direktur Utama <i>President Director</i>	Bapak SANTOSO WIDJOJO <i>Mr. SANTOSO WIDJOJO</i>
Direktur <i>Director</i>	Bapak JEHUDA EBENHAEZER WINATA <i>Mr. JEHUDA EBENHAEZER WINATA</i>

Mata Acara Keenam	Sixth Agenda Item
Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Approval of the change in the composition of the members of the Company's Board of Commissioners.
Hasil perhitungan suara:	Voting results:

Setuju <i>In Favor</i>	Abstain <i>Abstain</i>	Tidak Setuju <i>Against</i>
3.912.232.934 suara atau 99,9999% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat <i>3,912,232,934 votes, or 99.9999% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>	100 suara atau 0,0000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat <i>100 votes, or 0.0000% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>	3.100 suara atau 0,0001% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat <i>3,100 votes, or 0.0001% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>

Sesuai Pasal 47 POJK No. 15, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, Rapat dengan suara setuju sejumlah 3.912.233.034 saham atau 99,9999% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, memutuskan:	Pursuant to Article 47 of POJK No. 15, Abstain votes are deemed to have been cast in the same manner as the votes of the majority of the shareholders who cast a vote. Accordingly, the Meeting, with 3,912,233,034 votes in favor, or 99.9999% of all shares with voting rights present at the Meeting, resolved:
Menyetujui:	To approve:
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Irwan Raharja selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Muhamad Zidane Alfarizi selaku Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.	1. To accept and approve the resignation of Mr. Irwan Raharja as President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner of the Company and Mr. Muhamad Zidane Alfarizi as Commissioner of the Company, effective as of the closing of this Meeting.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted and discharged) kepada Bapak Irwan Raharja dan Bapak Muhamad Zidane Alfarizi atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan dan laporan tahunan serta laporan keuangan Perseroan yang telah disetujui oleh Rapat, dengan tetap	2. To grant full release and discharge (acquitted and discharged) to Mr. Irwan Raharja and Mr. Muhamad Zidane Alfarizi for the supervisory actions undertaken during their respective terms of office up to the closing of this Meeting, to the extent such actions are reflected in the Company's books and in the Company's annual report and financial statements approved by the Meeting, subject to the prevailing laws and regulations.

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
3. Mengangkat Bapak Handoyo Setiawan sebagai Komisaris Utama Perseroan, Bapak Idrus Marham sebagai Komisaris Perseroan, dan Bapak Erry Firmansyah sebagai Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2026 yang diselenggarakan pada tahun 2027.	3. To appoint Mr. Handoyo Setiawan as President Commissioner of the Company, Mr. Idrus Marham as Commissioner of the Company, and Mr. Erry Firmansyah as Independent Commissioner of the Company, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for financial year 2026 to be held in 2027.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	4. To grant power and authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to restate the resolutions of this Meeting in a notarial deed and to take all actions necessary in connection with the change in the composition of the Company's Board of Commissioners, including notifying the change of the Company's data to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, and to take such other actions as may be necessary in accordance with the prevailing laws and regulations.
Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:	Accordingly, the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

Jabatan <i>Position</i>	Nama <i>Name</i>
Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	Bapak HANDOYO SETIAWAN <i>Mr. HANDOYO SETIAWAN</i>
Komisaris <i>Commissioner</i>	Bapak IDRUS MARHAM <i>Mr. IDRUS MARHAM</i>
Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Bapak ERRY FIRMANSYAH <i>Mr. ERRY FIRMANSYAH</i>

Penutupan: Rapat ditutup pada pukul 14.42 WIB oleh Pimpinan Rapat.	Closing: The Meeting was closed at 14:42 WIB by the Chairperson of the Meeting.
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.	This Announcement of the Summary of Minutes of Meeting is made in order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1), Article 51 paragraphs (1) and (2), and Article 52 of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Convening of a General Meeting of Shareholders of a Public Company.
Jakarta, 14 September 2026	Jakarta, 14 September 2026
Direksi Perseroan	Board of Directors of the Company
PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk	PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk